



**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth: 1. Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

1. Latar Belakang

Untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kinerja pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan merupakan instrumen untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Selain itu, dengan adanya standar pelayanan dapat mencegah terjadinya potensi perbuatan yang dapat mengarah pada pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun belum seluruh unit kerja di tingkat pusat maupun unit pelaksana teknis memiliki Standar Pelayanan yang lengkap dan seragam, serta masih terdapat Standar Pelayanan yang memerlukan penyesuaian sesuai dengan perubahan regulasi, struktur organisasi, dan dinamika kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan berkesinambungan, serta memastikan adanya keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan penyelenggara pelayanan publik.

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik pada setiap unit kerja; dan

- b. memastikan Standar Pelayanan Publik tersusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan yakni:

- a. meningkatkan kualitas dan kesesuaian penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. tersedianya Standar Pelayanan yang jelas, terukur, dan mudah dipahami oleh penyelenggara maupun masyarakat sebagai pengguna layanan; dan
- c. terwujudnya kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh penyelenggara pelayanan dalam menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi Standar Pelayanan Publik secara konsisten dan sistematis.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pedoman penyusunan, penyesuaian, penetapan, penerapan, publikasi, dan evaluasi Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7096);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembar Negara Nomor 5357);
- d. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
- e. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); dan
- g. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975).

5. Isi Edaran

- a. seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik serta Maklumat Pelayanan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman Standar Pelayanan dalam Surat Edaran ini;

- b. seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis wajib bersinergi dan berkoordinasi dalam proses penyusunan, penyesuaian, dan penerapan Standar Pelayanan;
- c. setiap Unit Kerja menyusun rancangan Standar Pelayanan Publik yang bersifat generik sebagai acuan bagi unit kerja lainnya dan/atau unit pelaksana teknis dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Publik;
- d. Unit Pelaksana Teknis dapat menyusun Standar Pelayanan Publik yang bersifat spesifik apabila terdapat perbedaan karakteristik layanan, tahapan proses, atau pelaksana layanan dibandingkan dengan Standar Pelayanan generik yang ditetapkan oleh unit kerja;
- e. penyusunan standar pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1) unit kerja menyusun rancangan Standar Pelayanan Publik unit kerjanya dan standar pelayanan publik secara generik sebagai bahan penyusunan standar pelayanan publik untuk unit pelaksana teknis;
 - 2) unit kerja dan unit pelaksana teknis menyusun konsep keputusan penetapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Publik;
 - 3) tim fasilitasi pelayanan publik pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melakukan pemeriksaan Rancangan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Publik;
 - 4) pelaksanaan forum konsultasi publik dengan melibatkan komponen masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) perbaikan standar pelayanan publik berdasarkan berita acara hasil forum konsultasi publik;
 - 6) penetapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Publik oleh pimpinan unit kerja;
 - 7) unit kerja dan unit pelaksana teknis wajib menyampaikan Surat Keputusan Standar Pelayanan Publik kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
 - 8) melakukan evaluasi Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan setidaknya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan.
- f. standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Publik yang telah ditetapkan wajib dipublikasikan pada media elektronik dan nonelektronik Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat serta diunggah pada sistem/aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai sarana transparansi dan pengendalian mutu pelayanan; dan
- g. dokumen pendukung penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Publik dapat diakses dan diunduh melalui tautan s.id/SE-PenyusunanSP .

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai langkah menjamin tersusunnya dan diterapkannya Standar Pelayanan Publik secara konsisten dan berkelanjutan.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Maret 2026
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,



DWIYONO

Tembusan:

1. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
2. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.